

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan suatu keadaan sehat, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.¹ Pada akhir tahun 2019 terjadi wabah *Corona Virus Disease 2019* (selanjutnya disebut dengan COVID-19) di Wuhan, China, dan melanda berbagai negara di awal tahun 2020, salah satunya di Indonesia. COVID-19 merupakan penyakit jenis baru yang sebelumnya belum pernah diidentifikasi pada manusia yang disebabkan oleh Sars-CoV-2 yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia.² Adanya bencana COVID-19 mengakibatkan berbagai dampak dalam berbagai sektor seperti kesehatan, perekonomian, pendidikan dan sektor-sektor lainnya. Hingga ditutupnya berbagai fasilitas umum seperti sekolah, kantor, tempat ibadah, jasa transportasi, dan lain-lain.

COVID-19 dikategorikan sebagai wabah penyakit menular. Merujuk pada Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (selanjutnya disebut UU No. 4 Tahun 1984), wabah

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 36 Tahun 2009.

² Ririn Noviyanti Putri, "Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20 No. 2, Juli 2020, h. 705

penyakit menular didefinisikan sebagai kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Sedangkan menurut Notoatmojo, yang dimaksud dengan penyakit menular atau *communicable disease* merupakan suatu penyakit yang dapat ditularkan oleh seseorang ke orang lain, yang ditularkan secara langsung maupun tidak langsung.³ COVID-19 ditetapkan sebagai bencana nasional yang dinyatakan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional (selanjutnya disebut Keppres Nomor 12 Tahun 2020).

COVID-19 dapat ditularkan melalui benda-benda yang terkena percikan *droplet* oleh orang yang terpapar COVID-19. Oleh karena itu, World Health Organization (WHO) menetapkan agar setiap negara melakukan karantina wilayah atau disebut dengan *lock down* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar, selain itu WHO juga menetapkan penanggulangan penyebaran COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.⁴ Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia ketika COVID-19 masuk di Indonesia salah satunya adalah dengan menyiagakan rumah sakit, alat

³ Cecep Triwibowo, "Etika dan Hukum Kesehatan", Nuha Medika, 2014, h. 121

⁴ Erma Defiana Putriyanti, Diah Ratu Sari, dan Afnaini, "Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19", *Laporan Stimulus Pengabdian Kepada Masyarakat*, September 2021, h. 2

pendeteksi suhu tubuh atau *thermo scanner* yang terletak di pintu-pintu kedatangan internasional, serta melarang penerbangan dengan tujuan Wuhan, China.⁵ Sebelum dikeluarkannya Keppres Nomor 12 Tahun 2020, Presiden RI mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (selanjutnya disebut Keppres Nomor 7 Tahun 2020). Keppres Nomor 7 Tahun 2020 merupakan salah satu upaya preventif yang dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan nasional pada bidang kesehatan, untuk mempercepat penanganan COVID-19, meningkatkan antisipasi perkembangan penyebaran COVID-19, meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan nasional, serta untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon COVID-19.⁶

Selain itu, pemerintah juga melakukan upaya untuk menanggulangi bertambahnya dampak pandemi COVID-19 dengan dilakukannya karantina kesehatan. Karantina kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (selanjutnya disebut UU No 6 Tahun 2018). Dalam ketentuan tersebut kekarantinaan kesehatan didefinisikan sebagai upaya untuk mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan

⁵ Vincentius Gitiyarko, "Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Pandemi Covid-19", <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19>, diakses pada 20 Agustus 2021.

⁶ Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020.

kesehatan masyarakat.⁷ Selain itu terdapat pula upaya respresif yang dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk menekan penyebaran COVID-19 seperti dilakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Pembatasan Sosial Berskala Besar Transisi (PSBB Transisi), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan vaskinasi.⁸ Merujuk pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (selanjutnya disebut PMK No. 10 Tahun 2021) yang dimaksud dengan vaksinasi merupakan pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan atau terjangkit dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.

Pemberian vaksin merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan kekarantinaan kesehatan. Jenis vaksin yang digunakan di Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018.

⁸ Desi Permatasari, "Kebijakan Covid-19 dari PSBB hingga PPKM Empat Level", <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level>, diakses pada 21 Agustus 2021.

HK.01.07/Menkes/12758/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yaitu AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc. and BioNTech, dan Sinovac Life Sciences Co. Pemberian Vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah karena belum ditemukannya obat untuk menyembuhkan COVID-19. Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria dan prioritas penerima Vaksin COVID-19 sebagaimana telah ditentukan dalam PMK No. 10 Tahun 2021. Kelompok prioritas penerima Vaksin COVID-19, yang pertama yaitu tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang kedua yaitu masyarakat lanjut usia dan tenaga/petugas pelayanan publik, yang ketiga masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi, serta masyarakat lainnya.⁹

Upaya pemberian Vaksin COVID-19 dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat terjangkit COVID-19, mencapai kekebalan kelompok dalam masyarakat, untuk melindungi produktifitas masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi dalam masa pandemi COVID-19.¹⁰ Selain untuk melindungi masyarakat di masa pandemi agar tidak mudah tertular dengan COVID-19. Sebagaimana

⁹ Pasal 8 ayat (3) PMK No. 10 Tahun 2021

¹⁰ Pasal 4 PMK No. 10 Tahun 2021

disebutkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Hal tersebut juga termaktub dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU No. 39 Tahun 1999) dimana setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu tujuan diberikannya vaksin COVID-19 dengan harapan untuk mengembalikan keadaan di masa pandemi menjadi lebih baik, seperti dalam sektor perekonomian, pendidikan, pariwisata, dan lain-lain.

Pegaturan mengenai vaksinasi diatur dalam beberapa ketentuan yaitu UU 6 Tahun 2018, UU No. 4 Tahun 1984, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (selanjutnya disebut Perpres No 14 Tahun 2021). Dalam Pasal 9 UU No. 6 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, dimana salah satu penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan pada masa ini adalah pemberian vaksin COVID-19. Selain itu dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1984, dinyatakan bahwa Kepala Wilayah/Daerah wajib segera melakukan tindakan-tindakan

penanggulangan seperlunya yang salah satunya adalah vaksinasi. Dinyatakan pula dalam Pasal 13A ayat (2) Perpres No. 14 Tahun 2021 yaitu bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai penerima vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19.

Akan tetapi apabila merujuk pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU No. 36 Tahun 2009) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, atau sering disebut dengan hak otonomi pasien. Secara sederhana hak otonomi pasien dapat dimaknai sebagai hak mutlak yang dimiliki pasien untuk mengambil keputusan terhadap tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya dan kesehatannya. Hak otonomi pasien dilandasi dengan dua asas hukum yaitu *The right to health care* dan *The right of self determination*, yaitu hak atas pelayanan kesehatan dan hak untuk menentukan nasib sendiri.¹¹ Pemberian vaksin COVID-19 sendiri memiliki kaitan dengan *publik safety* dalam masyarakat, dalam hal ini muncul permasalahan dimana yang diutamakan hak otonomi pasien ataukah untuk kepentingan *publik safety*.

Problematika yang muncul dalam hal ini adalah ketika masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima vaksinasi COVID-19 menolak untuk diberikan vaksin. Dimana masyarakat memiliki hak otonomi terhadap kesehatannya, akan

¹¹ Sapta Aprilianto, Agung Dian Syahputra, dan Gusti Ratih Ayu W, “Prinsip Otonomi Pasien dalam Hubungan Hukum Dokter dengan Pasien di Indonesia”, Seminar Nasional:Hasil-Hasil Peneliti Ilmu Hukum Tahun 2015, h. 113

tetapi terdapat sanksi administratif bagi masyarakat yang menolak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana diatur dalam Pasal 13A ayat (4) Perpres No 14 Tahun 2021. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan dengan jelas bahwa seseorang yang menolak vaksin COVID-19 dapat dikenakan sanksi berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan/atau denda. Sanksi administrasi yang diberikan kepada masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik, dimana masyarakat dapat kehilangan hak-hak dasar warga negara lebih tepatnya yaitu hak atas kesejahteraan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU No. 39 Tahun 1999. Selain sanksi administrasi dalam Pasal 14 UU No. 4 Tahun 1984 seseorang yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular maka diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sanksi pidana juga diatur dalam Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 dimana seseorang yang menolak vaksin dapat dikategorikan sebagai seseorang yang menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantina kesehatan, dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 13B Perpres No. 14 Tahun 2021 juga merujuk kepada UU No. 4 Tahun 1984 terkait dengan sanksi pidana bagi seseorang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 akan tetapi tidak mengikuti dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19.

Dalam hal ini terdapat pertentangan diantara beberapa aturan yang mengatur terkait dengan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi terjadinya wabah COVID-19. Aturan-aturan yang bertentangan yaitu Pasal 9 UU No. 6 Tahun 2018, Pasal 12 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1984, dan Pasal 13A ayat (2) Perpres No. 14 Tahun 2021 yang bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009. Selain itu adanya sanksi yang dapat diberikan kepada seseorang yang tidak mengikuti atau menolak vaksinasi COVID-19 yang diatur dalam Pasal 14 UU No. 4 Tahun 1984, Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018, dan Pasal 13B Perpres No. 14 Tahun 2021.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Hak Otonomi Pasien berkaitan dengan Pemberian Vaksin COVID-19
2. Akibat Hukum atas Penolakan Vaksin COVID-19

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengkaji dan menganalisis hak otonomi pasien berkaitan dengan pemberian Vaksin COVID-19
2. Mengkaji dan menganalisis akibat hukum dari penolakan Vaksin COVID-19

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian diuraikan sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum kesehatan terkait dengan Hak Otonomi Pasien berkaitan dengan Pemberian Vaksin COVID-19 serta akibat hukum atas penolakan pemberian Vaksin COVID-19.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, membantu pemerintah selaku pemberi kebijakan atau pelaksana aturan dalam rangka menanggulangi penyebaran COVID-19.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian hukum dalam penulisan penelitian ini berdasarkan judul serta rumusan masalah yang telah diuraikan diatas menggunakan tipe penelitian hukum *Doctrinal Research*. Tipe penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan meneliti dan menganalisa norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

1.5.2 Pendekatan (*Approach*)

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan

dengan menelaah semua regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹² Sedangkan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara merujuk pada asas-asas hukum dalam pandangan-pandangan sarjana, doktrin hukum, pendapat hukum yang berkembang dalam ilmu hukum, maupun dalam peraturan perundang-undangan yang diterangkan secara eksplisit maupun implisit¹³. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan lain sebagainya. Sedangkan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) terkait dengan penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada konsep hak otonomi pasien berdasarkan pandangan sarjana, doktrin hukum, ataupun pendapat hukum.

1.5.3 Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang memiliki

¹² Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum (Edisi Revisi)", Kencana, Jakarta, 2005, h. 133

¹³ *Ibid*, h. 135.

arti memiliki otoritas. Sumber bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, serta putusan-putusan hakim.¹⁴ Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273)
- c. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)

¹⁴ *Ibid*, h. 181.

- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66)
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172)
- h. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- i. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- j. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/12758 /2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Sumber bahan hukum yang digunakan selanjutnya ialah sumber bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung sumber bahan hukum primer, meliputi buku-buku hukum, jurnal-jurnal dalam

bidang hukum, serta artikel-artikel ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dipelajari dan dianalisis sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan Hak Otonomi Pasien berkaitan dengan Pemberian Vaksin COVID-19 serta akibat hukum atas penolakan pemberian Vaksin COVID-19.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini analisis bahan hukum akan dilaksanakan dengan cara melakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Serta, menganalisis bahan-bahan hukum yang terdapat dalam sumber hukum primer maupun dalam sumber hukum sekunder serta sumber hukum lain yang dikumpulkan. Penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode interpretasi sistematis, normatif, dan gramatikal.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri atas 4 (empat) Bab, dimana masing-masing Bab terdiri atas beberapa uraian sub bab guna memperjelas cakupan permasalahan dalam penelitian. Adapun uraiannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan dasar penelitian yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pengumpulan dan analisis bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II HAK OTONOMI PASIEN BERKAITAN DENGAN PEMBERIAN VAKSIN COVID-19

Dalam Bab II akan membahas terkait dengan konsep hak otonomi pasien, vaksinasi sebagai upaya penanggulangan COVID-19, perbandingan vaksinasi COVID-19 di beberapa negara, serta yang terakhir yaitu kewajiban vaksinasi COVID-19 berkaitan dengan hak otonomi pasien dan keamanan publik

BAB III AKIBAT HUKUM DARI PENOLAKAN VAKSIN COVID-19

Dalam Bab III akan membahas terkait dengan kapan seseorang dapat menolak vaksinasi COVID-19 serta kategori seseorang diperbolehkan menolak vaksinasi COVID-19, apakah seseorang yang menolak vaksinasi COVID-19 dengan alasan tertentu tetap dapat dikenakan sanksi serta apakah dengan penolakan tersebut dapat menghilangkan hak-haknya sebagai warga negara.

BAB IV PENUTUP

Dalam Bab IV terdiri atas kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya serta saran atas permasalahan yang ada yang diharapkan berguna di masa depan bagi bangsa dan negara.